

SALINAN



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 30
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN MANDAT PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah dan memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang perizinan dan non perizinan telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dan evaluasi capaian aksi pencegahan Korupsi Terintegrasi

Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa pelayanan perizinan dilakukan satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. bahwa sesuai hasil evaluasi atas pelayanan perizinan terdapat beberapa pelayanan perizinan yang belum dimandatkan pelayanan perizinannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21) ;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN MANDAT PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, huruf l, dan huruf m, ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf g dan huruf i sehingga Pasal 3 Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelayanan perizinan yang dimandatkan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Sektor Pertanian yaitu Izin Usaha terdiri atas :
 - 1) Izin Usaha Perkebunan;
 - 2) Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - 3) Izin Usaha Hortikultura;
 - 4) Izin Usaha Peternakan;
 - 5) Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 - 6) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
 - 7) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
 - 8) Pendaftaran Usaha Peternakan;

b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

1) Izin Usaha terdiri atas :

- a) Izin Lingkungan;
- b) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- c) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa.

2) Izin Komersial atau operasional terdiri atas :

- a) Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil;
- b) Izin Pembuangan Air Limbah.

c. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

1) Izin Usaha terdiri atas :

- a) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b) Izin Mendirikan Bangunan;
- c) Surat Izin Peil Banjir;

2) Izin Komersial atau Operasional terdiri atas :

- a) Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
- b) Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
- c) Sertifikat Laik Fungsi;
- d) Pengesahan Pertelaan;

d. Sektor Kelautan dan Perikanan yaitu Izin Usaha terdiri atas:

- 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan;
- 2) Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;

e. Sektor Kesehatan :

- 1) Izin Usaha yaitu Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
- 2) Izin Komersial atau Operasional terdiri atas :
 - a) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
 - b) Izin Toko Alat Kesehatan;

- c) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
 - d) Izin Operasional Laboratorium Klinik;
 - e) Izin Operasional Klinik;
 - f) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
 - g) Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - h) Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
 - i) Izin Toko Obat;
 - j) Izin Apotek.
- f. Sektor Perindustrian yaitu Izin Usaha terdiri atas :
- 1) Izin Usaha Industri;
 - 2) Izin Perluasan Usaha Industri;
 - 3) Izin Usaha Kawasan Industri;
 - 4) Izin Perluasan Kawasan Industri;
- g. Sektor Perdagangan yaitu Izin Usaha terdiri atas :
- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 - 3) Tanda Daftar Gudang;
 - 4) Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKP-B dan C);
 - 5) Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan C);
- h. Sektor Perhubungan :
- 1) Izin Usaha terdiri atas :
 - a) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 - b) Izin Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan;
 - c) Izin Usaha angkutan sungai dan danau;
 - d) Izin Penyelenggaraan Pelabuhan, Sungai dan Danau;
 - 2) Izin Komersial dan Operasional yaitu : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);

- i. Sektor Pariwisata yaitu Izin Usaha yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - j. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1) Izin Usaha terdiri yaitu Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
 - 2) Izin Komersial atau operasional yaitu Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
 - k. Sektor Ketenagakerjaan yaitu Izin Usaha terdiri atas :
 - 1) Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 - 2) Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - l. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
 - 1) Izin Usaha terdiri atas :
 - a) Izin Koperasi Simpan Pinjam;
 - b) Izin Usaha Mikro Kecil;
 - 2) Izin Komersial atau operasional terdiri atas :
 - a) Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - b) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - c) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
 - m. Perizinan Lainnya terdiri atas :
 - 1) Pendaftaran yaitu Tanda Daftar Perusahaan / Nomor Induk Berusaha;
 - 2) Izin Lokasi;
- (2) Pelayanan perizinan yang dimandatkan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Urusan Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - 2) Izin Penggunaan Tanah Kekayaan Daerah;
 - b. Urusan Kesehatan, terdiri atas :

- 1) Izin Praktik Dokter (penerimaan dan pemrosesan permohonan perizinan sesuai dengan standar pelayanan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, pengembalian atau penolakan permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis);
- 2) Izin Praktik Psikologi klinis;
- 3) Izin Praktik perawat;
- 4) Izin Praktik bidan;
- 5) Izin Praktik apoteker;
- 6) Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian;
- 7) Izin Praktik epidemiolog kesehatan;
- 8) Izin Praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- 9) Izin Praktik pembimbing kesehatan kerja;
- 10) Izin Praktik tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
- 11) Izin Praktik tenaga biostatistik dan kependudukan;
- 12) Izin Praktik tenaga reproduksi dan keluarga;
- 13) Izin Praktik tenaga sanitasi lingkungan;
- 14) Izin Praktik entomolog kesehatan;
- 15) Izin Praktik mikrobiolog kesehatan;
- 16) Izin Praktik nutrisisionis;
- 17) Izin Praktik dietisien;
- 18) Izin Praktik Fisioterapis;
- 19) Izin Praktik Okupasi Terapis;
- 20) Izin Praktik Terapis wicara;
- 21) Izin Praktik akupuntur;
- 22) Izin Praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
- 23) Izin Praktik teknik kardiovaskuler;
- 24) Izin Praktik teknisi pelayanan darah;
- 25) Izin Praktik refraksionis optisien/optometris;
- 26) Izin Praktik teknisi gigi;
- 27) Izin Praktik penata anestesi;

- 28) Izin Praktik terapis gigi dan mulut;
 - 29) Izin Praktik audiologis;
 - 30) Izin Praktik radiografer;
 - 31) Izin Praktik elektromedis;
 - 32) Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
 - 33) Izin Praktik fisikawan medik;
 - 34) Izin Praktik radioterapis;
 - 35) Izin Praktik ortotik prostetik;
 - 36) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan;
 - 37) Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional keterampilan;
 - 38) Izin Pelayanan Transfusi Darah;
 - 39) Izin Pelayanan Hemodialisa;
 - 40) Izin Pelayanan Radiologi;
 - 41) Izin Penyelenggaraan Optikal;
 - 42) Izin Operasional Puskesmas;
 - 43) Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
 - 44) Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi DAM (Depot Air Minum);
 - 45) Terdaftar Penyehat Tradisional;
- c. Urusan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- 1) Izin lingkungan untuk instansi/pemerintah yang tidak dimaksud dalam Lembaga OSS;
 - 2) Izin lingkungan yang izin usahanya tidak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten seperti : pertambangan, minyak dan gas bumi;
 - 3) Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Instansi/Pemerintah yang tidak dimaksud dalam lembaga OSS;
 - 4) Izin Pembuangan Air Limbah untuk Instansi/Pemerintah yang tidak dimaksud dalam lembaga OSS.
- d. Urusan Penelitian dan Pengembangan yaitu Izin Permohonan Penelitian;

- e. Urusan Pertanian, terdiri atas :
- 1) Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH);
 - 2) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan kesehatan hewan (SIPP Keswan);
 - 3) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator);
 - 4) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb);
 - 5) Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR);
 - 6) Izin mendirikan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan;
 - 7) Izin mendirikan rumah potong hewan;
 - 8) Izin Usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging;
 - 9) Izin usaha pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - 10) Izin usaha pelayanan klinik praktek bersama;
 - 11) Izin usaha ambulatori;
 - 12) Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - 13) Izin Usaha Penggilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras;
- f. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
- 1) Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - 2) Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - 3) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- g. Urusan Perdagangan, terdiri atas :
- 1) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 - 2) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

- h. Urusan Pariwisata, terdiri atas :
 - 1) Rekomendasi penyelenggaraan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - 2) Persetujuan tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
 - j. Urusan Perhubungan yaitu Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan.
- (3) Pelayanan non perizinan yang dimandatkan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah :
- a. kemudahan pelayanan antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. informasi antara lain penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberian mandat di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi :
- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan perizinan sesuai dengan standar pelayanan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. pengembalian atau penolakan permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
 - c. pemberian persetujuan dan penandatanganan perizinan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. penandatanganan pembekuan, pembatalan, perubahan dan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara Tim Teknis; dan
 - e. penandatanganan Keputusan tentang penetapan pemungutan retribusi lain.

- (2) Penandatanganan perizinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sertifikat elektronik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Untuk pemberian Izin Praktek Dokter sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b ayat 1,) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e tetap dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Oktober 2020
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Oktober Tahun 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 56

